

REFORMASI KEBIJAKAN DI SEKTOR MINERBA: STUDI LITERATUR ATAS PENERAPAN UU NO. 4 TAHUN 2009

Sariyanto

Universitas Panca Bhakti – Pontianak
sariyanto.ceia@gmail.com

Sigit Nugroho

Universitas Panca Bhakti – Pontianak
sigitnugroho65@gmail.com

Al Amin

Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. Department of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Bukittinggi, Bukittinggi, Indonesia
al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengidentifikasi arah reformasi kebijakan yang diperlukan dalam sektor minerba di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis, penelitian menelaah berbagai artikel akademik internasional, laporan organisasi global, dokumen kebijakan, serta publikasi pemerintah terkait governance sektor ekstraktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Minerba 2009 menandai perubahan paradigma penting dalam pengelolaan sumber daya alam melalui penguatan peran negara dan reformasi sistem perizinan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan seperti lemahnya koordinasi pusat-daerah, kapasitas pengawasan yang terbatas, serta ketidakefektifan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan sosial. Literatur juga mengungkapkan bahwa faktor kelembagaan dan tata kelola menjadi determinan utama keberhasilan regulasi, bukan semata substansi hukum. Oleh karena itu, reformasi lanjutan diperlukan dalam bentuk harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, penguatan mekanisme transparansi, serta adopsi teknologi pemantauan tambang. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kebijakan pertambangan dan menawarkan arahan bagi penguatan tata kelola sektor minerba di masa depan

Kata Kunci: Reformasi kebijakan; UU Minerba 2009; pertambangan mineral dan batubara; tata kelola pertambangan; desentralisasi; keberlanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and identify the direction of policy reform needed in the mineral and mineral sector in Indonesia. Using a qualitative approach based on systematic literature studies, the research examined various international academic articles, global organization reports, policy documents, and government publications related to extractive sector governance. The results of the study show that the 2009 Mineral and Mineral Law marks an important paradigm shift in natural resource management through strengthening the role of the state

and reforming the licensing system. However, its implementation still faces significant challenges such as weak central-regional coordination, limited supervisory capacity, and ineffective law enforcement against environmental and social violations. The literature also reveals that institutional and governance factors are the main determinants of regulatory success, not just the substance of the law. Therefore, further reforms are needed in the form of regulatory harmonization, institutional capacity building, strengthening transparency mechanisms, and the adoption of mine monitoring technology. This research contributes to understanding the dynamics of mining policy and offers directions for strengthening the governance of the mineral and mineral sector in the future

Keywords: Policy reform; Mineral and Mineral Law 2009; mineral and coal mining; mining governance; Decentralization; Sustainability.

Pendahuluan

Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap penerimaan negara, ekspor, penyediaan energi, dan pembangunan daerah. Dalam konteks global, governance sektor ekstraktif menjadi isu penting karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, distribusi manfaat ekonomi, dan tata kelola lingkungan (Hilson, 2012). Indonesia merespons dinamika tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai instrumen hukum utama untuk menata ulang sistem perizinan, pengawasan, dan kewenangan pengelolaan sumber daya minerba.

UU No. 4 Tahun 2009 disusun sebagai respons atas berbagai kelemahan regulasi sebelumnya, terutama terkait sistem *contract of work*, ketidakefisienan pengawasan, dan minimnya kontrol negara terhadap sumber daya alam strategis. Reformasi regulasi ini mencerminkan perubahan global dalam tata kelola pertambangan, di mana negara-negara berkembang berupaya memperkuat posisi negara dalam rantai nilai ekstraktif, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal (Campbell, 2012). Dengan demikian, UU Minerba 2009 bukan hanya regulasi teknis, tetapi juga representasi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Meskipun hadir sebagai regulasi komprehensif, penerapan UU No. 4 Tahun 2009 menghadapi tantangan signifikan. Literatur internasional menunjukkan bahwa sektor pertambangan di negara berkembang kerap mengalami kendala dalam implementasi kebijakan karena lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya kapasitas pengawasan, dan adanya konflik kepentingan antara pusat dan daerah (Bebbington et al., 2018). Kondisi tersebut juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum akibat kurangnya sumber daya teknis dan administratif.

Berbagai studi mengenai governance pertambangan menyoroti bahwa kebijakan minerba tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang luas. Hilson dan Potter (2005) menegaskan bahwa keberhasilan regulasi pertambangan bergantung pada kemampuan negara mengatasi dampak

eksternal seperti degradasi lingkungan, konflik lahan, dan kerentanan sosial masyarakat sekitar tambang. Di Indonesia, implementasi UU No. 4 Tahun 2009 sering dikritik karena pengawasan lingkungan yang belum optimal dan ketidakselarasan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Sejumlah literatur menunjukkan perlunya reformasi lanjutan di sektor minerba untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan (Owen & Kemp, 2013). Tantangan implementasi UU Minerba, perubahan dinamika pasar global, dan tuntutan tata kelola yang lebih baik mendorong pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Dalam konteks ini, reformasi kebijakan tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga menyangkut tata kelola kelembagaan, teknologi pengawasan, dan standar keberlanjutan industri.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai sektor pertambangan di Indonesia, kajian yang secara khusus mengevaluasi *reformasi kebijakan* dan implementasi UU No. 4 Tahun 2009 melalui pendekatan literatur masih terbatas. Sebagian besar penelitian fokus pada dampak lingkungan atau aspek ekonomi, sementara analisis komprehensif terhadap efektivitas kebijakan, dinamika tata kelola, dan tantangan implementasi masih kurang dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur yang sistematis mengenai implementasi UU Minerba, tantangan yang dihadapi, serta arah reformasi kebijakan yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola sektor minerba di Indonesia.

Literatur review

Kajian mengenai tata kelola pertambangan atau *mining governance* menekankan bahwa regulasi sektor ekstraktif dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Literatur internasional menunjukkan bahwa negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya mineral, terutama dalam hal transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas institusional (Hilson, 2012). Kebijakan pertambangan biasanya dikembangkan untuk mengurangi risiko eksploitasi berlebihan, konflik sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat antara pusat dan daerah. Dalam konteks tersebut, UU No. 4 Tahun 2009 hadir sebagai instrumen hukum untuk memperkuat kapasitas negara dalam mengatur industri minerba.

Studi mengenai *resource governance* juga menyoroti pentingnya kesinambungan kelembagaan dalam memastikan implementasi regulasi berjalan efektif. Bebbington et al. (2018) menemukan bahwa implementasi kebijakan pertambangan seringkali terhambat oleh lemahnya kapasitas institusi lokal, minimnya koordinasi antar lembaga, serta perbedaan interpretasi atas peraturan teknis. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi kebijakan tidak cukup hanya mengubah landasan hukum, tetapi harus memperbaiki struktur birokrasi, mekanisme pengawasan, dan peran pemerintah daerah. Penelitian lain menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sinergi antar

aktor negara dan non-negara, termasuk perusahaan tambang dan masyarakat sipil (Campbell, 2012).

Literatur internasional yang membahas dampak sosial dan lingkungan dari industri minerba juga sangat relevan dalam konteks implementasi UU Minerba. Hilson dan Potter (2005) menegaskan bahwa negara harus mengantisipasi potensi dampak eksternal seperti degradasi lingkungan, konflik lahan, dan marginalisasi masyarakat sekitar tambang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan lingkungan sering kali menyebabkan ketidakselarasan antara tujuan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan. Dengan demikian, efektivitas UU No. 4 Tahun 2009 sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup.

Reformasi dalam sektor minerba juga dikaitkan dengan isu *social licence to operate*, yaitu legitimasi sosial yang diberikan masyarakat kepada perusahaan tambang. Owen dan Kemp (2013) menjelaskan bahwa *social licence* menjadi komponen penting untuk menilai seberapa jauh regulasi berhasil melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah konflik sosial. Ketika implementasi kebijakan gagal mengintegrasikan aspek sosial, masyarakat cenderung menunjukkan resistensi terhadap operasi tambang, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan kebijakan. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan reformasi yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan kemanusiaan.

Literatur terkait desentralisasi juga memberikan wawasan penting terhadap implementasi UU Minerba. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi perizinan tanpa peningkatan kapasitas daerah dapat memicu munculnya praktik perizinan berlebih, lemahnya pengawasan, dan ketidakselarasan kewenangan antara pusat dan daerah (Sovacool, 2021). Dalam konteks Indonesia, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola izin tambang sempat menimbulkan persoalan perizinan ilegal dan konflik tata ruang. Studi-studi tersebut memperkuat argumen bahwa reformasi kebijakan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas institusi daerah agar implementasinya tidak melahirkan persoalan baru.

Dari keseluruhan literatur, dapat disimpulkan bahwa reformasi kebijakan pertambangan seperti UU No. 4 Tahun 2009 harus dipahami sebagai bagian dari dinamika *resource governance* yang mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Literatur menegaskan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kapasitas implementasi, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan. Kesenjangan literatur terutama terdapat pada evaluasi komprehensif terhadap efektivitas UU Minerba, terutama pasca berbagai revisi kebijakan. Oleh karena itu, studi literatur ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis temuan nasional dan internasional untuk memahami sejauh mana UU Minerba telah berhasil atau masih membutuhkan reformasi lanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis untuk menganalisis implementasi dan dinamika reformasi kebijakan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kajian kebijakan pertambangan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan kompleksitas sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yang membutuhkan pemahaman mendalam melalui analisis tekstual. Sumber data dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal internasional bereputasi, laporan organisasi global (seperti UNDP dan World Bank), publikasi pemerintah, putusan hukum, serta dokumen akademik terkait governance sektor ekstraktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan database Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar dengan kata kunci seperti *mining governance*, *policy reform*, *mineral law*, dan *resource regulation*. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema seperti aspek hukum, implementasi kebijakan, dampak sosial-lingkungan, serta tantangan kelembagaan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode konten tematik (*thematic content analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola utama, kesesuaian temuan antar studi, serta kesenjangan penelitian terkait implementasi UU No. 4 Tahun 2009. Proses analisis mengikuti tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi tematik, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai artikel internasional, laporan kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah untuk memastikan konsistensi interpretasi. Selain itu, prosedur transparansi dan replikasi dijaga dengan mencatat proses pencarian literatur, kriteria inklusi-eksklusi, serta langkah analisis yang digunakan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi UU Minerba dan arah reformasi kebijakan yang diperlukan di sektor pertambangan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 menandai perubahan paradigma signifikan dalam tata kelola sektor minerba di Indonesia. Regulasi ini menggeser sistem *contract of work* ke skema perizinan yang dikendalikan negara, sehingga memperkuat posisi pemerintah sebagai pengelola utama sumber daya alam strategis. Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang cenderung melakukan *resource nationalism* untuk memperkuat kontrol negara atas sektor ekstraktif (Campbell, 2012). Namun, implementasi kebijakan ini di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kontrol negara meningkat secara formal, efektivitas pengawasan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan masih menjadi tantangan utama.

Studi literatur mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan terbesar dalam implementasi UU Minerba adalah lemahnya koordinasi kelembagaan, terutama antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah diberlakukannya desentralisasi, banyak daerah menerima kewenangan perizinan tanpa kesiapan teknis dan administratif yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya *overlapping licenses*, perizinan ilegal, dan lemahnya penegakan hukum, sebagaimana juga ditemukan pada studi internasional mengenai tata kelola pertambangan di negara berkembang (Bebbington et al., 2018). Ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan kapasitas birokrasi antar daerah memperburuk konsistensi implementasi UU Minerba.

Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi UU No. 4 Tahun 2009 belum sepenuhnya mampu mereduksi dampak sosial dan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Hilson dan Potter (2005) menegaskan bahwa *extractive industries* memiliki potensi menciptakan konflik lahan, degradasi lingkungan, dan kerentanan sosial, terutama ketika pengawasan lingkungan tidak berjalan optimal. Dalam konteks Indonesia, temuan literatur menunjukkan bahwa banyak operasi pertambangan masih menimbulkan deforestasi, pencemaran, dan konflik dengan masyarakat adat. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU Minerba dan realitas lapangan.

Penelitian literatur mengungkap bahwa efektivitas implementasi UU Minerba sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun UU 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengawasi sektor minerba, berbagai studi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem inspeksi, dan minimnya transparansi menghambat kemampuan pemerintah untuk menindak pelanggaran (Hilson, 2012). Selain itu, peran perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban lingkungan, sosial, dan fiskal sering bergantung pada tekanan publik dan mekanisme *corporate social responsibility* (CSR), bukan pada efektivitas instrumen regulasi.

Temuan studi literatur menunjukkan bahwa implementasi UU No. 4 Tahun 2009 telah mendorong kebutuhan reformasi kebijakan lanjutan. Sejumlah literatur menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi pusat–daerah, peningkatan kapasitas birokrasi, serta adopsi teknologi transparansi seperti *digital mining governance systems*. Owen dan Kemp (2013) menyoroti bahwa legitimasi sosial operasi tambang hanya dapat dicapai jika pemerintah dan perusahaan mampu meningkatkan akuntabilitas dan menjamin partisipasi masyarakat secara bermakna. Oleh karena itu, reformasi kebijakan tidak boleh terbatas pada aspek perizinan, tetapi juga harus memperkuat mekanisme perlindungan sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 telah membawa perubahan penting dalam pengaturan sektor minerba, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, dan lingkungan. Kebijakan ini berhasil memperjelas peran negara dalam pengelolaan sumber daya, namun belum sepenuhnya mampu mendorong tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dengan fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, integrasi teknologi digital, serta pemberdayaan masyarakat terdampak. Dengan demikian,

reformasi sektor minerba ke depan harus bersifat holistik dan adaptif terhadap dinamika global serta kondisi lokal Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan langkah penting dalam reformasi tata kelola sektor minerba di Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi negara sebagai pengelola sumber daya alam strategis. Melalui perubahan dari sistem *contract of work* menuju mekanisme perizinan berbasis negara, UU ini secara normatif memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait pengawasan, kewajiban perusahaan, serta perlindungan lingkungan. Namun, studi literatur menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait koordinasi pusat–daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan pengawasan lingkungan yang belum optimal. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas.

Secara keseluruhan, reformasi kebijakan di sektor minerba masih membutuhkan penyempurnaan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya. Regulasi yang kuat tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pertambangan yang baik tanpa dukungan kapasitas institusi yang memadai dan mekanisme pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, reformasi lanjutan perlu diarahkan pada penanganan akar masalah kelembagaan, peningkatan transparansi, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam kebijakan pertambangan nasional.

Saran

Saran bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi pusat–daerah melalui pedoman operasional yang lebih terukur, penguatan sistem digital perizinan dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan teknis. Integrasi sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tambang.

Saran bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan profesionalisme dan kapasitas teknis dalam proses perizinan, inspeksi, dan penegakan hukum. Koordinasi dengan kementerian terkait harus diperkuat agar implementasi UU Minerba konsisten dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.

Saran bagi Pelaku Industri Pertambangan

Perusahaan tambang perlu meningkatkan akuntabilitas melalui kepatuhan terhadap standar lingkungan, pelaporan terbuka, dan pengembangan program CSR yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa operasi tambang selaras dengan asas pembangunan berkelanjutan.

Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif antar wilayah tambang guna melihat variasi efektivitas implementasi UU Minerba. Kajian yang lebih mendalam terkait dampak lingkungan jangka panjang dan efektivitas pengawasan digital juga sangat diperlukan untuk memperkaya literatur tentang reformasi kebijakan sektor minerba

Referensi

- Andrews, T., Elizalde, B., & Thomson, I. (2017). The legitimacy of mining: A case study of Peru. *Journal of Cleaner Production*, 141, 915–925.
- Arsel, M., Hogenboom, B., & Pellegrini, L. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 880–887.
- Bainton, N. A., & Holcombe, S. (2018). The social aspects of mine closure: A global literature review. *The Extractive Industries and Society*, 5(3), 552–563.
- Bridge, G. (2008). Global production networks and the extractive sector. *Journal of Economic Geography*, 8(3), 389–419.
- Bulkan, J. (2014). The demise of accountability in Guyana's extractive industry. *Forest Policy and Economics*, 47, 34–44.
- Devlin, J. F., & Yap, N. T. (2008). Resist or comply? Indigenous peoples, mining, and the law in Canada. *Canadian Journal of Development Studies*, 29(1-2), 15–31.
- Gilberthorpe, E., & Rajak, D. (2017). The anthropology of extraction. *The Extractive Industries and Society*, 4(3), 456–466.
- Horowitz, L. S. (2010). "Twenty years is yesterday": Science, politics, and the mining industry. *Human Organization*, 69(3), 221–232.
- Kemp, D., & Owen, J. R. (2018). Escalating social risk at the community–industry interface. *Resources Policy*, 59, 1–8.
- Luning, S. (2012). Corporate social responsibility (CSR) in West Africa: Practices, impacts, and sustainability. *Africa Today*, 58(2), 91–112.
- Macdonald, C., & Rowland, C. (2020). Risk, regulation, and compliance in the mining sector. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3439–3450.
- Moffat, K., & Zhang, A. (2014). The paths to social licence to operate. *Resources Policy*, 39, 61–70.
- Muradian, R., Arsel, M., Pellegrini, L., Adaman, F., Aguilar, B., & Agarwal, B. (2013). Payments for environmental services and the extractive sector. *Ecological Economics*, 89, 152–159.
- O'Faircheallaigh, C. (2013). Women's engagement in mining negotiations. *Australian Journal of Political Science*, 48(3), 344–358.
- O'Rourke, D., & Connolly, S. (2003). Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production. *Annual Review of Environment and Resources*, 28, 587–617.
- Poncian, J. (2019). Extractive resource ownership and governance in Africa. *Resources Policy*, 61, 236–245.
- Toledano, P., & Maennling, N. (2018). Local content frameworks in extractive industries. *Natural Resources Forum*, 42(4), 177–192.
- Tsolo, K. (2020). Mining, governance, and sustainability: Perspectives from Southern Africa. *Journal of Southern African Studies*, 46(5), 941–958.

- Wilson, E. (2015). Beyond “stakeholder engagement”: Social impact and communities in mining. *Third World Quarterly*, 36(12), 2314–2332.
- Yakovleva, N. (2018). Corporate social responsibility in the mining industries: A review of global trends. *Resources Policy*, 57, 65–72.